

B A B IV

ANALISA METODOLOGI SERTA APLIKASI

TALFIQ DALAM MASALAH AHWAL ASY-SYAHSIYYAH

A. Metode Talfiq Yang Dipakai Oleh Para Fuqaha'

Talfiq sebagai metode terbukti diterima oleh Negara-negara Islam sebagai metode pembaharuan terutama masalah ahwal asy-Syahsiyyah. Realitas membuktikan bahwa negara-negara Islam seperti Mesir, Irak, Tunisia, Turki dan Pakistan memakai metode ini dalam upaya merespon isu-isu kontemporer. Di Indonesia, UU Perkawinan no. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan contoh konkrit dalam pembaharuan hukum Islam dengan sistem Talfiq.

Talfiq versi Muqaranah al-Mazahib sangat dominan dalam pembaharuan hukum. Sistem ini terbukti mampu menyeleksi pendapat-pendapat para fuqaha' dan mampu menghasilkan produk yang valid dan argumentatif. Model Talfiq yang lain adalah memegang pendapat jumbuh (*al amal Bi al-Qaul al-Jumhur*). Metode ini merupakan alternatif bila tidak ditemukan pendapat yang terkuat (arjah).

Apabila dengan kedua mekanisme tersebut tidak didapatkan hukum yang sesuai dengan kondisi dan situasi, maka alternatif yang lain adalah memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi (eklektif kombinatif) tanpa memperhatikan kearjahan pendapat tersebut. Pengambilan hukum ini didasarkan pada masalah 'ammah. Karena masalah merupakan tujuan esensial dari tasyri'. Kalau ulama dulu mengklaim ada hadis sahih maka itulah mazhabku, tetapi untuk zaman sekarang ini berubah menjadi, apabila ada masalah maka itulah mazhabku.¹⁶⁶ Dan apabila dengan cara inipun tidak ditemukan hukum maka wajib berijtihad dengan landasan prinsip-prinsip umum syari'ah. Ijtihad yang dimaksud adalah Ijtihad Juz'i yang selayaknya dilakukan dengan Ijtihad Jama'i.

Untuk memberikan ilustrasi yang jelas tentang praktek Talfiq yang dipakai oleh para ulama', maka perlu dikemukakan beberapa contoh:

1. Ali as-Sayis

Menurut Ali as-Sayis, metode muqaranah tidak akan punya arti bila seorang muqarin (pengkaji fiqh) masih terikat oleh doktrin-doktrin mazhabiyyah. Contoh yang dikemukakan antara lain:

¹⁶⁶ Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Mashlahat Sebagai Acuan Syari'ah*, Ulumul Qur'an No. 3, vol. 6, Jakarta 1995, hlm. 97

- a. Seseorang yang sudah bermazhab dilarang berpindah kepada mazhab lain.¹⁶⁷ Beliau menguatkan pendapatnya dengan menukil kitab durrul Muhtar Bab Ta'zir bahwa orang yang berpindah kemazhab Syafi'i adalah di Ta'zir.¹⁶⁸
- b. Bertaqlid kepada selain mazhab empat adalah dilarang. Begitu juga talfiq, diklaim dilarang berdasarkan ijma'.¹⁶⁹ Padahal seorang peneliti harus meyakini kebenaran hasil penelitiannya walaupun bertentangan dengan mazhabnya. Contoh dalam kasus wudlu, peneliti menganggap kuat pendapat Imam Syafi'i tentang mengusap kepala. Pendapat Hanafi tentang tidak batal menyentuh wanita dan pendapat yang mengatakan tidak batal wudlu sebab terbahak-bahak dalam salat. Maka seorang peneliti harus mengamalkan hasil penelitiannya walaupun pendapat itu tidak pernah diucapkan oleh seorang mujtahidpun.¹⁷⁰
- c. Hakim dilarang memutuskan perkara dengan dasar mazhab yang tidak dianutnya.¹⁷¹

¹⁶⁷ Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Muqaranah al- Mazahib Fi al-Fiqh*, 2

¹⁶⁸ *Ibid.* 2

¹⁶⁹ Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Ibid.* 3

¹⁷⁰ *Ibid.* 3

¹⁷¹ Ali as-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Mesir, Muhammad Ali Ayubaih Wa Auladuhu, 1957.130

Gerakan pembaharuan menurut Ali as-Sayis --dengan memberikan ilustrasi gerakan pembaharuan di Mesir-- bisa dilakukan dengan beberapa bentuk. Hal ini disesuaikan dengan posisi masing-masing sehingga pembaharuan seorang dosen akan berbeda dengan seorang hakim dan sebagainya. Bentuk-bentuk pembaharuan tersebut bisa disalurkan melalui beberapa lembaga antara lain:

a. Lembaga Pengadilan.¹⁷²

Pembaharuan dalam bidang ini dilakukan dengan penyusunan Undang-undang yang tidak hanya terbatas pada Mazhab Hanafi, tapi juga mazhab lain yang pernah berkembang sebagai mazhab fiqh di dunia Islam. Dasar penetapannya adalah kemaslahatan, keadilan dan tidak anti sosial. Upaya nampak dalam Undang-undang tentang ahwal as-Syahsiyyah yang disusun oleh sebuah tiem yang diketuai oleh Syaikh Ahmad Mustafa al-Maraghi, anggotanya antara lain Mufti Mesir Syaikh Abdul Majid Salim dan Ketua Mahkamah Agung Syaikh Fathullah Sulaiman.

b. Lembaga Pendidikan.¹⁷³

Dalam bidang ini, pembaharuan dilakukan dengan mengkaji semua mazhab yang ada dan sampai kepada kita serta

¹⁷² *Ibid.* 130

¹⁷³ *Ibid.* 130

memperlakukannya secara adil dan obyektif. Dengan kajian seperti ini akan ditemukan sebuah pendapat yang lebih dekat dengan al-Qur'an, akan mengkikis fanatisme mazhab dan mengkompromikan pendapat-pendapat yang selama ini berkembang dalam kalangan umat Islam. Usaha ini sudah dirintis oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi dengan mengajarkan Mata Kuliah Perbandingan Mazhab di Universitas al-Azhar pada mahasiswa tingkat IV.¹⁷⁴

- c. Publikasi melalui Media Massa, Seminar, Loka-karya, dan lain-lain.¹⁷⁵

Usaha-usaha ini direalisasikan dengan memasyarakatkan ide-ide pembaharuan melalui artikel-artikel dalam koran, karya ilmiah, seminar, simposium, dan lain-lain. Tema-tema pembaharuan dikumandangkan keseluruh pelosok negeri dan dimasyarakatkan kepada masyarakat umum sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai persepsi sama yang mengakibatkan produk-produk pembaharuan dapat diterima dengan lapang dada tanpa perselisihan. Upaya mempersatukan persepsi ini sangat penting karena dengan konsepsi yang sama akan terwujud langkah yang sama dan akan tercapai tujuan yang sama pula.

¹⁷⁴ Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Op.Cit.* 130

¹⁷⁵ Ali as-Sayis, *Op.Cit.* 130. *Ibid.* 130

Dengan prinsip-prinsip dan cara pandang seperti itu, Ali as-Sayis dalam metode muqaranahnya adalah Metode Muqaranah al-Mazahib yang ditetapkan pada tahun 1929 dan disempurnakan tahun 1934.¹⁷⁶ Secara konkrit metode tersebut mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Tahap I : Menetapkan masalah kemudian menyebutkan hukumnya menurut pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang ada.
- Tahap II : Mengemukakan argumentasi masing-masing mazhab tersebut.
- Tahap III : Meneliti sebab-sebab perbedaan ulama dalam penetapan hukum.
- Tahap IV : Mendiskusikan argumentasi masing-masing mazhab dari segala aspek yang terkait dengannya.
- Tahap V : Penetapan hukum secara obyektif dan terlepas dari fanatisme mazhab.¹⁷⁷

Dengan tahapan-tahapan seperti ini diharapkan terwujud sebuah produk hukum yang arjah, maslahah dan sesuai dengan masyarakat. Dengan mempertimbangkan unsur maslahah, produk hukum tak terasa asing tetapi lebih dapat diterima oleh masyarakat secara sadar dan tidak terpaksa.

¹⁷⁶ Ali as-Sayis. *Muqaranah al-Mazahib*. 5-6

¹⁷⁷ *Ibid.* 2

2. Yusuf al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi termasuk tokoh yang mempunyai komitmen besar terhadap ijtihad. Beliau menyerukan ijtihad dan menghukumi bahwa ijtihad di jaman sekarang adalah fardu kifayah.¹⁷⁸ Dalam hal ini, beliau memegang pendapat Hanabilah bahwa suatu zaman tidak boleh kosong dari seorang mujtahid yang menjadi tempat bertanya bagi masalah-masalah yang timbul. Hanabilah bukan satu-satunya yang berpendirian, Abu Ishaq az-Zubaidi berpendapat sama dengan Hanabilah.¹⁷⁹

Untuk merespon problem-problem baru yang muncul, Yusuf al-Qardawi menawarkan konsep Tarjihi Intiqai yaitu ijtihad dengan memilih salah satu pendapat terkuat yang ada hasanah klasik.¹⁸⁰ Qardawi sangat menghargai ijtihad ulama-ulama terdahulu baik dari segi metode (manhaj) atau materi. Bagi Qardawi hazanah fihiyyah maupun usuliyyah sangat membantu tercapainya ijtihad kontemporer. Pengkajian dan penelitian terhadap warisan klasik sangat urgen karena pusaka peninggalan tersebut memuat masalah-masalah dan solusinya

¹⁷⁸ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, 149

¹⁷⁹ *Ibid.* 150

¹⁸⁰ As-Suyuti, *Ar-Radd 'Ala Man Ahlada Fi al-Ard Wa Jahila Anna al-Ijtihad Fi Kulli 'Asr Fard*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983, 97

yang masih relevan di zaman sekarang. Tetapi perlu diakui bahwa tidak semua masalah yang telah dibahas oleh ulama cocok dengan zaman sekarang dan tidak semua problem masa kini ada jawabnya dalam kitab-kitab klasik.

Dengan terang-terangan Yusuf al-Qardawi menolak pendapat yang mengatakan bahwa apapun pendapat fiqh yang sampai kepada kita boleh diamalkan tanpa meneliti dalil-dalilnya.¹⁸¹ Beliau menganggap seperti ini sebagai taklid buta dan tidak pantas dilakukan oleh seorang cendekiawan atau ahli hukum terutama dalam penetapan hukum (Undang-undang).

Menurut Yusuf al-Qardawi faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya ijtihad di zaman sekarang adalah:

- a. Perubahan politik setempat atau dalam tingkat internasional.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Tuntutan zaman dan kebutuhannya.¹⁸²

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, nyatalah kebutuhan terhadap ijtihad. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa kita tolak. Apa yang dulu merupakan teka-teki sekarang bisa

¹⁸¹ Yusuf al-Qardawi. *Op.Cit.* 150

¹⁸² *Ibid.* 151

terjawab dengan penemuan-penemuan modern. Contoh, ulama berselisih mengenai masa bayi dalam kandungan. Menurut Hanafiyyah, masa bayi dalam kandungan adalah dua tahun dengan dasar hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali adalah empat tahun. Menurut Imam Maliki, lima tahun dan sebagian Malikiyyah mengatakan tujuh tahun. Pendapat-pendapat ini sangat berlebihan. Ibnu Hazm menentukan masa bayi dalam kandungan adalah sembilan bulan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menentukan masanya satu tahun Qamariyah. Pendapat ini lebih sesuai dengan penemuan teknologi modern dan pendapat ini ditetapkan sebagai Undang-undang di Mesir.¹⁸³

Dari deskripsi tersebut, dapat difahami bahwa Yusuf al-Qardawi dalam membahas masalah fiqhiyyah menempuh metode Tarjihi Intiqai' dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tahap I : Penetapan masalah

Tahap II : Mengemukakan hukum masalah tersebut dari berbagai pendapat.

Tahap III : Mengemukakan argumentasi tersebut dengan standar tarjih yaitu :

¹⁸³ Yusuf al-Qardawi, *Op.Cit.* 164-165

- a. Lebih sesuai dengan zaman sekarang.
- b. Mencerminkan rahmat kepada manusia.
- c. Lebih dekat dengan prinsip 'Adam al-Haraj.
- d. Hendaknya pendapat-pendapat yang terpilih lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan pada manusia.

Tahap V : Penetapan hukum.¹⁸⁴

3. Wahbah az-Zuhaili.

Menurut az-Zuhaili menetapkan hukum harus dilakukan dengan dalil-dalil yang terkait secara menyeluruh. Az-Zuhaili mengecam orang-orang yang hanya memakai Nash al-Qur'an dalam berhujjah karena dengan hanya memakai al-Quran akan memisahkan Islam dari akarnya. Begitu juga orang-orang yang hanya memakai sunnah saja, hal ini akan mempersempit ajaran Islam dan memberatkan pada manusia dan jauh dari masalah. Padahal masalah merupakan tujuan esensial agama Islam. Ini nampak pada prinsip, di mana saja ada masalah maka di situlah Syari'ah Allah.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Yusuf al-Qardawi, *Op.Cit.* 150-151

¹⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, Beirut, Al-Fikr, 1989, J.I. 9

Az-Zuhaili sangat berhati-hati dalam menukil sebuah pendapat. Untuk mendapatkan data yang valid, az-Zuhaili mengambil dari kitab aslinya. Karena mengambil pendapat dari sumber sekunder tidak akan lepas dari kesalahan.¹⁸⁶ Ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti sejati, karena data merupakan obyek pengkajian. Kesalahan data akan menyebabkan kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Misalnya, pendapat Syafi'i atau Maliki yang terdapat kitab Mazhab Hanafi. Pengarang yang bermazhab Hanafi akan menganggap lemah pendapat mazhab lain. Kasus seperti ini nampak pada kitab-kitab yang berpola mazhabiyah. Fanatisme mazhab telah membuat peneliti bersikap subyektif terhadap mazhab lain. Sehingga pendapat yang kuat (arjah) sulit didapatkan.

Dalam beberapa masalah, az-Zuhaili tidak hanya membatasi sumber datanya pada mazhab empat tetapi juga mazhab-mazhab lain yang ada dikalangan umat Islam, bahkan beliau tidak hanya membatasi. Pengambilan pendapat mazhab lain dalam satu qadiyyah (satu kesatuan hukum) tetapi boleh mengkombinasikan pendapat dari berbagai mazhab dalam satu qadiyyah.¹⁸⁷

¹⁸⁶ *Ibid.* J.I. 9

¹⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili. *Ibid.* J.I. 9

Untuk menciptakan fiqh yang realistik, az-Zuhaili menghindari pembahasan fiqh hipotesis (masalah fiqhiyyah yang diduga akan terjadi) dan masalah-masalah yang sekarang sudah tidak menjadi masalah (sudah hilang) seperti masalah budak dan problematikanya.¹⁸⁸ Hal ini dimaksudkan untuk menghemat energi, karena membahas masalah yang pelik dan rumit sementara belum tentu terjadi atau sekarang bukan masalah, merupakan usaha-usaha yang sia-sia. Tetapi hal itu perlu dikemukakan dalam bentuk contoh atau sejarah.

Secara eksplisit, az-Zuhaili mengesahkan Talfiq pada waktu darurat, hajat dan uzur bahkan mentolelir praktek Talfiq dengan maksud mencari kemudahan dalam beragama asal didasarkan pada kemaslahatan hakiki. Tetapi beliau melarang praktek Talfiq apabila dimaksudkan untuk memenuhi keinginan- keinginan yang tersembunyi (syahwat).¹⁸⁹ Dengan proteksi seperti ini akan terhindar praktek-praktek penyelewengan hukum. Talfiq juga dilarang apabila menyalahi keputusan hakim, karena keputusan hakim merupakan hujjah dalam masalah-masalah sengketa (khilaf).

¹⁸⁸ *Ibid.* J. 1. 10

¹⁸⁹ *Ibid.* 10-11

Az-Zuhaili berusaha keras untuk menciptakan fiqh yang dekat dengan masyarakat sebagai respon terhadap masalah-masalah yang muncul dengan dasar dalil naqli maupun aqli, sehingga orang tidak bisa menghindar dari hukuman fiqh, sebab alasan-alasan yang tidak rasional seperti: darurat, uzur dan lain-lain¹⁹⁰. Untuk maksud ini, az-Zuhaili menambahkan beberapa permasalahan hukum baru yang didasarkan pada kaidah-kaidah umum syari'ah. Hal ini merupakan pendorong Ijtihad Juz'iyah¹⁹¹.

Berdasarkan deskripsi di atas dan penjelasan yang diberikan oleh az-Zuhaili tentang manhaj yang ditempuh dalam pembahasan fiqhiyyah, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang ditempuh az-Zuhaili dalam pembahasan fiqhiyyah adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Tahap I : Mengemukakan permasalahan kemudian menyebutkan hukumnya menurut pendapat Imam Mazhab dan fuqaha' kemudian mengemukakan argumentasi masing-masing.

¹⁹⁰ *Ibid.* J. I. 11

¹⁹¹ *Ibid.* J. I. 12. Lihat pula Mahmud Syalatut dan Ali as-Sayis. *Muqaranah al-Mazahib*, 5

Tahap II : Membandingkan argumentasi masing-masing pendapat dari semua aspek-aspeknya.

Tahap III : Menetapkan argumentasi yang terkuat (arjah) dengan:

- a. Tarjih yaitu dengan meneliti argumentasi tersebut dari segala aspeknya. Baik dari sisi naqli maupun aqli mentarjih dalil-dalil nash dilakukan dengan menunjukkan kualitas dalil yang digunakan dari sisi kesahihan dan kedaifannya. Sedangkan dalil aqli dilihat dari sisi logika berfikirnya.
- b. Memilih pendapat mayoritas (jumhur) karena pendapat jumhur berarti tarjih. Memilih pendapat yang bermaslahat walaupun dari pendapat yang marjuh (lemah).
- c. Memilih pendapat yang mana saja asal menjamin terwujudnya kemaslahatan.

Tahapan ini dilakukan secara berurutan.

Tahap IV : Menetapkan hukum yang lebih menjamin terwujudnya maslahat.¹⁹²

¹⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, Beirut, al-Fikr, 1989, J.I. 8-11.

B. Analisa Metodologi Serta Aplikasi Talfiq Dalam Masalah Ahwal asy-Syakhsiyyah.

Untuk memberikan ilustrasi yang jelas dan lebih konkrit tentang metodologi yang dipakai oleh ulama, maka menganalisa aplikasi metodologinya merupakan usaha mesti dilakukan. Disamping itu perlu merujuk kepada metode yang dideskripsikan sendiri oleh ulama tersebut dalam pembahasan fiqhiyyah. Kedua hal tersebut merupakan unsur yang esensial dalam memahami corak pemikiran seseorang secara lengkap dan utuh.

Analisa aplikasi pada dasarnya adalah penelitian terhadap mekanisme yang ditempuh dalam membahas suatu masalah. Untuk memudahkan analisa, penyusun akan mengkaji satu persatu aplikasi yang dilakukan oleh para ulama dalam masalah-masalah Ahwal asy-Syakhsiyyah.

1. Ali as-Sayis

Ali as-Sayis termasuk ulama yang membahas fiqh dengan Metode Muqaranah al-Mazahib, menggunakan metode muqaranah --dengan mempertimbangkan tertentu-- adalah wajib dan mengamalkan produk muqaranah adalah wajib pula¹⁹³. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu hukum yang dapat menentramkan nurani.

¹⁹³ Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis. *Op Cit.* 5

Menurut Ali as-Sayis, ulama yang mampu meneliti suatu hukum maka wajib mengamalkan hasil penelitiannya. Dia tidak harus memenuhi seluruh syarat-syarat ijtihad yang telah ditetapkan tetapi cukup dengan perangkat yang mampu menyampaikan kepada maksud. Artinya ijtihad itu tidak harus seluruh masalah agama tetapi boleh sebagian saja¹⁹⁴. Ijtihad sebagai respon terhadap masalah-masalah yang muncul tak berijtihad tentang hal-hal yang tidak realistik.

Ali as-Sayis sangat ketat dalam mempraktekkan metode muqaranah. Beliau mendasarkan metode muqaranah pada metode yang ditetapkan tahun 1929 dan disempurnakan pada tahun 1934¹⁹⁵. Ali as-Sayis dalam menghadapi argumentasi nas menggunakan metode kritik hadis baik secara eksternal (sanad) maupun internal (matan). Hal ini nampak ketika mengkritik pendapat jumhur yang menguatkan pendapat tentang nikah harus dengan wali (*La nikaha illa bi waliyyin*) beliau mengatakan bahwa hadis ini dhaif mudtarib dalam isnadnya. Hadis ini juga diriwayatkan secara mausul dari Israil dan Syarik dari Abu Ishaq dari Abu Bardah dari Musa dari Nabi SAW. Dan diriwayatkan secara munqati' dan Asbat bin Muhammad dari Yunus bin

¹⁹⁴ *Ibid.* 5

¹⁹⁵ *Ibid.* 5

Abi Israq dari Abu Bardah, mereka tidak menyebut abu Ishaq. Dan diriwayatkan secara mursal dari Syibah dan Sufyan as-Sauri, keduanya tidak menyebut Abu Musa. Keduanya merupakan hujjah bagi Israil dan orang-orang yang bersamanya, bagaimana kalau mereka berkumpul? Maka hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah¹⁹⁶.

Dari sisi matan, Ali as-Sayis membantah argumentasi asy-Sya'bi dan az-Zuhri dengan hadis perkawinan Ummu Salamah dengan Nabi SAW. (*Laisa ahadun min Auliya'ika Syahidun*). Menurut Ali as-Sayis, keduanya mengambil dalil dengan cara mengambil mafhum dari hadis tersebut. Padahal dalil mafhum tidak dapat mengalahkan kehujjahan dalil mantuq¹⁹⁷. Dengan demikian argumentasi asy-Sya'bi dan az-Zuhri adalah batal.

Ali as-Sayis sangat konsisten dengan metode yang dipegangnya. Beliau secara kuat menerapkan kritik-kritik terhadap argumentasi yang ada sehingga benar-benar didapat suatu pendapat yang arjah dan mengandung kemaslahatan. Dengan memperhatikan pembahasan muqaranah yang dipraktekkan tentang nikah tanpa wali nampaklah bahwa Ali as-Sayis menguatkan pendapat Hanafiyyah tentang tidak

¹⁹⁶ *Ibid.* 63

¹⁹⁷ *Ibid.* 61

disyaratkannya wali dalam akad nikah. Disinilah kaedah yang mengatakan: "Hukum berubah menurut perubahan zaman, tempat dan manusia" terbukti. Apa yang dianggap bermaslahat di Mesir belum tentu bermaslahat di Indonesia. Indonesia menetapkan pendapat jumur tentang disyaratkannya wali dalam akad nikah dalam UU Perkawinan No. 1/1974. Ali as-Sayis menetapkan dan menjelaskan sendiri metodenya dalam halaman depan kitabnya¹⁹⁸.

2. Yusuf al-Qardawi

Dalam menangani masalah-masalah muncul di zaman modern, Yusuf al-Qardawi menawarkan konsep Ijtihad Tarjihi Intiqa'i¹⁹⁹. Ijtihad tarjihi intiqa'i merupakan terapi terhadap masalah-masalah baru yang muncul dan sudah dibahas hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu. Sedangkan Ijtihad Insyai merupakan terapi terhadap masalah-masalah baru yang muncul dan belum pernah dibahas hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu. Menurut Yusuf al-Qardawi, problem yang muncul kadang-kadang bisa dituntaskan hanya dengan Ijtihad Intiqa'i tetapi kadang-kadang dengan Ijtihad Insyai dan ada juga hukum yang

¹⁹⁸ *Ibid.* 2

¹⁹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad al-Mu'asir*. 19

merupakan produk dari kombinasi Tarjihi Intiqa'i dan Insyai'. Metode-metode ini merupakan mekanisme ijtihad yang dijelaskan sendiri oleh Yusuf al-Qardawi dalam pembahasan fiqhiyyah. Yusuf al-Qardawi menolak metode penetapan hukum dengan tanpa meneliti kearjahan pendapat yang diambil. Beliau menuduh cara ini merupakan taklid buta²⁰⁰. Metode seperti ini tidak boleh dipraktekkan apalagi oleh seorang ahli fiqh atau dalam penyusunan undang-undang. Undang-undang merupakan ketetapan yang berlaku umum sehingga kearjahan dan kemaslahatan merupakan unsur pokok yang harus ada dalam produk undang-undang. Disamping dua konsep ijtihad di atas, al-Qardawi juga mengajak kembali kepada sumber-sumber asli yakni al-Qur'an dan Hadis²⁰¹. Dengan mengkaji sumber asli tersebut, terutama tujuan-tujuan umum Syari'ah sehingga dapat digali sebuah hukum yang relevan dengan zaman sekarang.

Yusuf al-Qardawi sangat memperhatikan relevansinya hukum dengan tuntutan zaman. Hal ini nampak dalam beberapa pandangannya dalam memahami nas. Beliau berpendapat, apabila masalah yang

²⁰⁰ Yusuf al-Qardawi, *Syari'ah al-Islam Khululuhu Wa Salahu Li at-Tatbiq Fi Kulli Zaman Wa Makan*, Beirut, Maktabah al-Islamiyyah, 1977, 109.

²⁰¹ *Ibid.*

ditunjukkan oleh nas (*al-hukmu yaduru ma'a al-illah wujudan wa adaman*)²⁰². Contoh: Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda: "Seorang perempuan dilarang bepergian kecuali dengan mukrimnya. 'Illah dilarang pergi adalah takut atau bepergian pada waktu itu mengendarai onta sehingga keselamatan wanita sangat mengkhawatirkan tetapi di zaman sekarang yang sudah modern. Bepergian pakai kapal terbang atau kereta yang illah takut telah hilang maka wanita boleh pergi tanpa disertai oleh muhrimnya²⁰³. Untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam ijtihad maka perlu dibentuk Lembaga Islam Fiqh yang bertugas: Pertama, memberi saran mengenai dampak yang ditimbulkan oleh masalah-masalah baru. Kedua, mengadakan seminar-seminar dan pengkajian hukum yang relevan dengan masa kini. Ketiga, memegang otoritas fiqhiyyah dan mengeluarkan fatwa-fatwa atas nama lembaga (seperti MUI). Keempat, setiap anggota harus membuat paper dan di bahas oleh forum, kemudian disebarluaskan. Kelima, memodifikasi fiqh menjadi undang-undang. Keenam, membukukan manuskrip agar dimanfaatkan oleh yang berminat. Ketujuh, mencetak ulang kitab-kitab

²⁰² *Ibid.* 109

²⁰³ *Ibid.* 139-140

yang dijadikan rujukan. Kedelapan, mengadakan koreksi terhadap karya-karya orientalis²⁰⁴.

Yusuf al-Qardawi pada dasarnya sepakat dengan membentuk ijtihad sekarang dengan model Ijtihad jama'i. Karena umat Muhammad SAW. tak akan berkumpul dalam kesesatan.

Kalau penyusun menganalisa pembahasan Yusuf al-Qardawi dalam masalah fighiyyah maka nampak sekali bahwa beliau mendasarkan mekanisme pembahasannya pada metode yang telah ditetapkan sendiri. Hal ini bisa dikaji dalam masalah wasiat wajibah.

Dalam masalah wasiat wajibah Yusuf al-Qardawi menganggap rajih pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan seseorang untuk berwasiat kepada yang berhak mengenai kadar wasiat (sebagai mana ditetapkan UU Mesir). --Karena Ibnu Hazm tidak membatasinya-- ditetapkan sebesar sepertiga harta. Ketetapan ini diklaim sebagai ijtihad tetapi pada dasarnya hanyalah manukil pendapat jumhur. Sedangkan orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak laki-laki (cucu) dari anak laki-laki (anak mayit) dan terus kebawah serta keturunan tingkat pertama dari anak perempuan (anak mayit)²⁰⁵. Pendapat Yusuf

²⁰⁴ Yusuf al-Qardawi, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1990, 116-117

²⁰⁵ Yusuf al-Qardawi, *Al Ijtihad al-Mu'asir*, Op.Cit. 38-3.

al-Qardawi ini dalam rangka menguatkan UU Mesir No. 24\1946 pasal 76-78.

Pentarjihan yang menguatkan pendapat Ibnu Hazm --Karena alasan masalah-- tentang wasiat wajibah merupakan aplikasi dari ijtihad Tarjihi Intiqa'i. yaitu memilih pendapat terkuat dan pendapat terkuat dari pendapat-pendapat ulama yang ada. Kadar sepertiga juga merupakan produk Ijtihad Tarjihi Intiqa'i. Penetapan orang yang berhak menerima wasiat wajibah merupakan hasil Ijtihad Insyai karena ketentuan tersebut belum pernah dibahas hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu. Pendapat ini ditetapkan undang-undang yang digarap oleh sebuah team sehingga hal ini bisa dianggap sebagai produk Ijtihad Jama'i.

Kalau penyusun memperhatikan dan menganalisa produk hukum tersebut, tidak lebih hanyalah bentuk hukum yang dihasilkan dari praktek Talfiq yaitu mengambil keharusan wasiat wajibah dari pendapat Ibnu Hazm, mengambil pendapat mengenai besarnya wasiat yaitu sepertiga dari jumhur ulama dan menambah unsur-unsur baru yaitu tentang orang yang berhak menerima wasiat dengan Ijtihad Insyai. Hal ini merupakan praktek talfiq dalam satu qadiyyah (satu kesatuan hukum)

dan ditambah dengan unsur-unsur baru sebagai pelengkap kemaslahatan yang dituju.

3. Wahbah az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili, manhaj yang dijelaskan sendiri, beliau memprioritaskan metode tarjih dalam pendapat yang terkuat. Standar tarjih yang dipakai oleh az-Zuhaili adalah kesahihan dalil nash yang dijadikan dasar pendapat tersebut. Disamping az-Zuhaili juga mengutamakan pendapat yang lebih merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemadaratan²⁰⁶. Apabila tidak dikemukakan tarjih dari pendapat-pendapat yang ada maka mengamalkan pendapat jumhur adalah lebih utama karena yang mayoritas secara otomatis menunjukkan tarjih²⁰⁷. Pendapat mayoritas boleh dianggap tarjih apabila tidak bertentangan dengan tuntutan zaman modern atau tidak ditarjih oleh mujtahid manapun.

Hal ini menunjukkan bahwa az-Zuhaili tidak secara mutlak menganggap pendapat jumhur sebagai tarjih. Maka apabila pendapat jumhur ternyata daif (lemah) maka pendapat tersebut harus ditinggalkan

²⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*. J 1. 10

²⁰⁷ *Ibid.* 10

terutama bagi peneliti yang mempunyai argumentasi dan keyakinan bahwa pendapat itu lemah.

Untuk lebih merealisasikan kemaslahatan, az-Zuhaili membolehkan praktek talfiq walaupun tidak dalam satu qadiyyah (satu kesatuan hukum)²⁰⁸. Prinsip pengamalan talfiq adalah masalah, tetapi kalau digunakan sebagai legitimasi nafsu maka dilarang. az-Zuhaili mengategorikan talfiq dalam hal yang merupakan keringanan agama.

Az-Zuhaili menyadari bahwa tidak semua permasalahan yang dihadapi di zaman modern telah dibahas dalam kitab-kitab klasik, oleh karena itu demi memenuhi dan menjaga kemaslahatan umum perlu ijtihad sebagai merespon problem-problem yang muncul di zaman sekarang. Ijtihad yang dimaksud oleh az-Zuhaili adalah Ijtihad Juz'iyah²⁰⁹. Ijtihad ini dilakukan apabila masalah tersebut belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Dasar ijtihad juz'iyah ini adalah prinsip-prinsip umum Syari'ah yang berorientasi demi menjaga kemaslahatan dan menghilangkan bahaya bagi manusia. Az-Zuhaili memberi peluang untuk berijtihad tetapi masih dalam skala minimal

²⁰⁸ *Ibid.* J.I. 10-11

²⁰⁹ *Ibid.* 12

yaitu masalah-masalah yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam kitab-kitab kuno.

Untuk menjamin validitas produk ijtihad, az-Zuhaili menawarkan Ijtihad Jama'i²¹⁰ sebagai alternatif. Hal ini sesuai dengan prinsip metodenya yaitu mayoritas menunjukkan tarjih. Dalam kondisi normal Ijtihad Jama'i akan lebih valid dibanding Ijtihad Fardi.

Kalau penyusun memperhatikan dan menganalisa aplikasi manhaj az-Zuhaili, nampaknya tidak terjadi penyimpangan dari garis-garis yang ditetapkan sendiri. Ketika az-Zuhaili membahas masalah perceraian yang disebabkan suami tidak memberi nafkah pada istri, menolak argumentasi Abu Hanifah dan Imamiyyah. Beliau menolak dalil naqli (hadis) yang dijadikan hujjah pelarangan pengaduan perceraian sebab hal tersebut dengan mengatakan: Perceraian dapat terjadi kalau istri mengajukan gugatan, sedangkan isteri-isteri sahabat Nabi SAW. tidak pernah mengadukan tuntutan tersebut pada Nabi²¹¹. Beliau juga menolak argumentasi rasional dari golongan tersebut dengan mengatakan: Meluluskan tuntutan perceraian dari isteri adalah demi menyelamatkan istri. Karena tidak memberi nafkah telah

²¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, J. VII, 512

²¹¹ *Ibid.* 512

membahayakan istri²¹². Dalam hal ini beliau menguatkan pendapat jumah yang mengatakan bahwa istri berhak mengajukan tuntutan perceraian sebab suami tidak memberi nafkah²¹³. Pembahasan masalah ini merupakan penerapan prinsip tarjih dan mengutamakan kemaslahatan yaitu menyelamatkan istri dari kehancuran sebab tidak diberi nafkah.

Dalam masalah jenis aib yang dapat menyebabkan perceraian, az-Zuhaili menguatkan pendapat Hanabilah dengan alasan:

- a. Ulama Hanabilah tidak membatasi jenis aib dengan tidak adanya batasan jenis aib, maka jenis aib tersebut bisa ditetapkan sesuai dengan 'urf dan kemaslahatan.
- b. Mereka membatasi pada aib-aib yang menyebabkan tidak sempurnanya tujuan perkawinan²¹⁴.

Az-Zuhaili juga menguatkan UU Syiria tentang syarat-syarat kebolehan mengajukan gugatan perceraian yaitu:

- a. Apabila istri mengajukan gugatan di depan pengadilan.
- b. Apabila istri terbebas dari aib-aib kelamin seperti rataq dan qaran.
- c. Apabila suami dalam kondisi sehat²¹⁵.

²¹² *Ibid.* 512

²¹³ *Ibid.* 512

²¹⁴ *Ibid.* J VII. 519

²¹⁵ *Ibid.* 512

Syarat-syarat ini dipilih dari Mazhab Hanafi. Dalam hal ini, az-Zuhaili menguatkan pendapat dari dua mazhab (talfiq).

Contoh pentarjihan yang lain adalah az-Zuhaili menguatkan pendapat Malikiyyah tentang bolehnya mengajukan gugatan perceraian sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan²¹⁶. Beliau juga menguatkan pendapat jumhur tentang hak istri atas warisan sebab talak yang dilakukan suami dalam kondisi sekarat²¹⁷. Dua hal ini didasarkan pada menjaga kemaslahatan istri dan menolak bahaya darinya.

Ketetapan tindak kriminal sebab suami menceraikan isterinya tanpa sebab merupakan produk ijtihad kreatif. Dasar penetapan hukum ini adalah prinsip siyasah Syar'iyah yaitu menyelamatkan istri dari kezaliman istri dan mut'ah yang diberikan kepada istri yang diceraikan. Dalam hal ini, az-Zuhaili meligitimasi UU Syiria tentang talak tanpa sebab sebagaimana terdapat dalam pasal 117²¹⁸.

Az-Zuhaili juga memakai pendapat jumhur tanpa mengemukakan tarjih, hal ini nampak pada masalah nikah tanpa wali²¹⁹. Az-Zuhaili hanya mengemukakan pendapat-pendapat ulama tanpa memberikan komentar.

²¹⁶ *Ibid.* 527

²¹⁷ *Ibid.* 531

²¹⁸ *Ibid.* 232

²¹⁹ *Ibid.* J.VII. 193-195

Pada dasarnya, disamping metode-metode dan analisa metodologi di atas, az-Zuhaili juga sering menguatkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-undang merupakan tarjih, mungkin hal ini didasarkan pada prinsip : "Keputusan Hakim Menghilangkan Perselisihan".

C. Talfiq Yang Relevan Untuk Dijadikan Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam

Dalam Islam, penyusunan perundang-undangan bukan berarti membuat hukum dalam pengertian modern karena hukum sudah terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum. Oleh karena itu menyusun undang-undang berarti berijtihad untuk menemukan hukum yang relevan²²⁰.

Pada prinsipnya tawaran metodologi yang bagaimana pun yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan, atau dalam bahasa yang lebih operasional --Keadilan Sosial-- dalam pandangan Islam adalah sah. Dengan tawaran tersebut yang lebih menekankan substansi, yaitu kemaslahatan, bukan berarti hanya ketentuan legal formal tekstual (nas) diabaikan, tetapi

²²⁰ Muhammad Mustihuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991, 97.

harus didasari bahwa ketentuan legal formal dan tekstual merupakan cara untuk mengaktualisasikan kemaslahatan dalam kehidupan nyata.

Kemaslahatan atau keadilan sosial merupakan substansi yang harus diaktualisasikan dalam penetapan hukum. Apabila ketentuan nas bertentangan dengan kemaslahatan yang rasional maka nas tersebut harus diteliti ulang apakah 'illah hukum yang ditetapkan nas tersebut temporal atau eternal. Apabila 'illah hukum ditetapkannya nas tersebut temporal dan 'illah tersebut sekarang telah berubah maka boleh meninggalkan nas tersebut²²¹. Apabila nas tersebut bertentangan dengan akal maka nas tersebut dita'wil, artinya mengeluarkan petunjuk dari arti hakikatnya kepada majaznya²²².

Di samping prinsip masalah, 'urf dan ta'amul²²³ yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum. Menurut penelitian al-Khadini dalam Hasyiah Majma' al Haqa'iq sebagaimana dikutip oleh Hasbi bahwa Imam Bukhari membolehkan berpegang pada 'urf. Selain Bukhari, banyak ulama yang berpendapat serupa. Karena itu timbullah suatu kaedah "*al-'Adah Muhkamah*".

²²¹ Yusuf al-Qardawi, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, Op. Cit. 116-117

²²² Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981, II.281

²²³ Ta'amul adalah adat istiadat yang berlaku dalam pergaulan manusia. Lihat Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1980, I. 245

Pengkajian tentang 'urf sangat penting demi menyelaraskan produk hukum dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. kebiasaan bisa dijadikan ketetapan hukum apabila kebiasaan tersebut bukan merupakan kebiasaan yang dilarang oleh Syara'. Apabila kebiasaan tersebut dilarang oleh Syara' seperti minum Khamr maka kebiasaan tersebut tak boleh ditetapkan dan dijadikan sebagai dasar fihiyyah, sedangkan adat yang menyalahi Syari'ah maka itu merupakan tugas dakwah.

Dalam banyak hal, seperti mu'amalah, banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menyerahkan penyelesaiannya pada 'urf setempat, bukan 'urf Makkah atau Madinah. Karena lain tempat akan lain pula 'urfnya²²⁴. Dengan berpijak pada hal-hal di atas, maka 'urf merupakan unsur esensial dalam penetapan hukum karena mempertimbangkan 'urf berarti mewujudkan kemaslahatan.

Untuk melengkapi dan menambah validnya suatu metodologi maka diperlukan pula Dirasah Waqi'iyah (Studi kasus) dan Dirasah Tarikhiyyah (Studi Historis). Studi kasus dimaksudkan untuk meneliti apakah kasus yang muncul tersebut menyalahi syari'ah atau tidak. Sedangkan studi tentang kejadian-kejadian yang pernah ada sehingga untuk kasus yang terjadi di masa kini dapat ditetapkan hukumnya dengan dalil yang tepat.

²²⁴ Hasbi ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993 88-89.

Pada dasarnya, metode yang ditetapkan dan ditempuh oleh ulama-ulama tersebut mempunyai kemiripan. Konsep Tarjihi Intiqai yang ditawarkan Yusuf al-Qardawi mirip dengan konsep tarjih yang ditawarkan oleh Ali as-Sayis dan Wahbah az-Zuhaili, secara hirarki, dalam aplikasi metodologi, kadar pemakaian masalah tampak berbeda. Ali as-Sayis lebih mengutamakan studi kritik untuk menetapkan hukum yang paling kuat argumentasinya. Hal ini nampak pada ketatnya dan tajamnya kritik-kritik yang ditujukan pada argumentasi-argumentasi yang ada.

Wahbah az-Zuhaili bersikap agak longgar dalam hal ini. sikap ini nampak pada tawaran memakai pendapat jumhur apabila tidak dikemukakan tarjih: karena pendapat mayoritas berarti tarjih. Apabila pendapat Jumhur belum dapat merealisasi masalah, maka boleh mengambil pendapat mana saja yang lebih dapat menjamin terwujudnya masalah dengan syarat bukan karena nafsu.

Yusuf al-Qardawi dibandingkan as-Sayis dan az-Zuhaili, paling besar menggunakan masalah. Hal ini nampak pada standar tarjih yang dijadikan sebagai ukuran kuat lemahnya suatu pendapat. Standarnya adalah pertama, pendapat tersebut lebih cocok dengan orang zaman sekarang. Kedua, pendapat tersebut lebih banyak mencerminkan rahmat kepada

manusia. Ketiga, pendapat tersebut lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan Syara'. Keempat, pendapat tersebut lebih dapat menjamin terwujudnya maksud-maksud Syara', masalah dan menghindari mafsadah.

Dari karakter masing-masing dapat dikelompokkan bahwa Ali as-Sayis paling ketat dalam menggunakan metode tarjih kemudian diikuti oleh pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardawi.

Mereka juga berbeda dalam memakai pendapat yang lemah Ali as-Sayis tidak memakai sama sekali pendapat yang lemah. Yusuf al-Qardawi sepakat dengan konsep tersebut tetapi dengan standar tarjih yang ditetapkan oleh Yusuf al-Qardawi dimungkinkan terjadinya penetapan hukum yang lebih dapat menjamin terwujudnya masalah tapi secara argumentatif dianggap lemah. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili secara eksplisit menegaskan kebolehan memilih pendapat mana saja asal ada masalah dalam pelaksanaannya. Dalam masalah ini yang paling ketat adalah as-Sayis kemudian diikuti oleh Yusuf al-Qardawi dan az-Zuhaili.

Dari beberapa corak pemikiran ini, maka konsep-konsep mereka dapat dikompromikan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki. Konsep berikutnya merupakan alternatif apabila konsep yang pertama tidak dapat merealisasikan kemaslahatan umum. Urutan-urutan tarjih yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan studi kritik terhadap dalil naqli dan aqli yang dijadikan sandaran pendapat ulama. Apabila dalil naqli itu al-Qur'an maka diteliti maksud dalilnya. Apabila nashnya berupa hadis maka diteliti dalalah dan kualitasnya dari segi sahih atau daif. Hal ini dengan metode studi kritik hadis. Kedua, mengamalkan pendapat Jumhur sebab pendapat mayoritas sudah menunjukkan tarjih. Ketiga, mengambil pendapat mana saja asal dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial dan sesuai dengan masa kini.

Standar pendapat yang dianggap rajih adalah:

- a. Pendapat tersebut lebih cocok dengan orang zaman sekarang.
- b. Pendapat tersebut lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia.
- c. Pendapat tersebut lebih dengan kemudahan.
- d. Pendapat tersebut lebih dapat menjamin terwujudnya maksud-maksud Syara' dan keadilan sosial atau kemaslahatan.

Standar ini diambil dari pendapat Yusuf al-Qardawi.

Apabila pendapat yang dianggap arjah menurut tarjih tahap I menyelsihi standar tarjih yang ditetapkan maka lebih diutamakan pendapat lain yang sesuai dengan standar.

Mereka juga sepakat mengenai konsep Ijtihad Juz'iyah terhadap masalah-masalah baru yang belum dibahas hukumnya Oleh ulama terdahulu. Yusuf al-Qardawi menyebut ijtihad ini dengan Ijtihad Insyai.

Mereka juga sepakat mengenai pentingnya lembaga Hukum Islam sehingga ijtihad yang dilakukan adalah Ijtihad jama'i karena kualitas produk Ijtihad jama'i akan lebih sempurna di banding Ijtihad Fardi, bahkan kalau perlu pemerintah memerintahkan beberapa ulama untuk mendalami suatu spesialisasi dalam bidang agama. Ilmu agama harus diperlakukan sebagai mana ilmu-ilmu yang lain sehingga perlu para spesialis, ada spesialis fiqh, usul fiqh, tafsir, hadis dan lain-lain Lembaga Hukum Islam yang anggotanya terdiri dari para spesialis dalam berbagai bidang akan lebih menjamin validitas hukum yang dihasilkan.

Untuk memberikan ilustrasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam pembahasan fiqhiyyah sebagai realisasi pembaharuan hukum adalah:

Tahap I : Menetapkan masalah.

Tahap II : Mengemukakan pendapat dari berbagai mazhab fuqaha'.

Tahap III : Mengendalikan argumentasi masing-masing pendapat.

Tahap IV : Tarjih. Tahap-tahap tarjih :

- I : Melakukan studi kritik terhadap dalil-dalil naqli dan aqli yang dijadikan sandaran pendapat tersebut secara ketat.
- II : Mengamalkan pendapat jumhur.
- III : Mengambil pendapat mana saja asal ada masalah yang hakiki.

Tahap V : Penetapan hukum yang sesuai dengan masa kini dan mewujudkan keadilan sosial.

Ijtihad ini ditempuh untuk menangani masalah-masalah yang muncul dan sudah dibahas hukumnya oleh ulama' terdahulu.

Apabila masalah yang muncul tersebut belum dibahas oleh ulama' terdahulu, maka langkah yang harus ditempuh adalah :

Tahap I : Menetapkan masalah.

Tahap II : Memberikan alternatif hukum pada masalah tersebut.

Tahap III : Mengkaji alternatif-alternatif tersebut dan menentukan mana yang paling kuat dan mana yang paling sesuai.

Tahap IV : Penetapan hukum yang sesuai dengan masa kini dan lebih menjamin terwujudnya keadilan sosial ('adam al kharaj).

Kedua metode tersebut, dalam menentukan pendapat yang paling kuat didasarkan pada standar tarjih yang telah ditetapkan di atas, disamping itu juga memperhatikan hukum adat. Untuk lebih validnya maka perlu Studi Kasus (Dirasah Waqi'iyah) dan Studi Historis (Dirasah Tarikhiyyah).